

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “**Relevansi Sistem Demokrasi Dalam Ketatanegaraan Indonesia Dengan Sistem Syura Dalam Islam Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah**”. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah di negara Indonesia boleh dikatakan sebagian besar rakyatnya menganut agama Islam, tetapi mengapa sistem di Indonesia ini memakai sistem demokrasi bukan sistem yang dipakai dalam Islam yaitu sistem *syura*. Sementara dalam Alquran Allah telah memerintahkan kepada hambanya sebagai umat Islam untuk menerapkan musyawarah (*syura*) dalam menyelesaikan setiap perkara yang dihadapi baik itu di bidang konstitusi, sosial, dan sebagainya, tapi pada kenyataannya Indonesia yang merupakan masyarakat yang penganut agama Islam terbanyak menerapkan sistem demokrasi yang awal kemunculannya dari barat tepat di Athena pada masa Yunani kuno.

Dari penjelasan pragraf di atas timbul pertanyaan apakah demokrasi di Indonesia ini mengandung unsur-unsur atau nilai-nilai dari sistem *syura* dalam Islam, sehingga masyarakat Indonesia yang sebagian besar bearagama Islam merasa tenang dan nyaman dengan sistem demokrasi yang diterapkan di negara ini.

Dari ide pemikiran di atas maka penulis merangkum dalam rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yang menjadi rumusan masalahnya adalah bagaimana relevansi sistem demokrasi dalam ketatanegaraan Indonesia dengan sistem *syura* dalam Islam dan bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap sistem demokrasi dalam ketatanegaraan Indonesia.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data hukum primer ialah buku-buku yang berkaitan dengan demokrasi di Indonesia yaitu buku *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, penulis Mahfud MD, buku *Pemilihan Umum dan Pertumbuhan Demokrasi di Indonesia dalam Demokrasi dan Proses Politik* penulis Alfian dan sebagainya, kemudian buku-buku atau kitab-kitab yang berkaitan dengan *syura* seperti kitab *Fiqhusy Syura Wal Istisyarat; “Syura Bukan Demokrasi”, al-Ahkaam al-Sulthaaniyyah wa al-Wilaayaatu al-Diiniyyah* karya Al-Mawardi

Hasil dari penelitian ini bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia merupakan sistem demokrasi yang sesuai dan sejalan dengan sistem *syura* yang ada dalam Islam, yaitu dari prinsip pemikiran (*ijtihad*), persamaan (*al-musawa*), baiat (*bay’at*), perlemen (majelis). Konsep demokrasi ini mengedepankan kemaslahatan masyarakat, sama halnya dengan sistem *syura* yang juga mementingkan kemaslahatan bagi umat.

Perbedaan yang muncul antara demokrasi di Indonesia dengan sistem *syura* dalam Islam adalah demokrasi di Indonesia hanya mengurus persoalan negara dan konstitusi saja, persoalan agama dan akhlak itu terpisah, sedangkan sistem *syura* cakupan pembahasannya secara menyeluruh dan lebih luas, mulai dari persoalan negara sampai ke persoalan agama diatur oleh sistem *syura* ini, di karenakan perbedaan yang tidak terlalu mencolok di antara keduanya, kemudian demokrasi di Indonesia ini tidak merusak dan menyalahi syari’at maka Islam tidak melarang dan menyalahkan penerapan sistem demokrasi Pancasila di Indonesia sebagai sistem yang dipakai di negara ini.